

**ANALISIS KRIMINOLOGI MENGUNGKAP KASUS  
KORUPSI TERKAIT PENGADAAN PEKERJAAN  
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH LABUHANBATU  
(Studi Penelitian Di Polda Sumut)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Anggi Aldi Tumanggor  
NPM. 2006200329**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS KRIMINOLOGI MENGUNGKAP KASUS  
KORUPSI TERKAIT PENGADAAN PEKERJAAN  
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
LABUHANBATU (Studi Penelitian Di Polda Sumut)

Nama : ANGGI ALDI TUMANGGOR

NPM : 2006200329


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Irfan, S.H., M.Hum)</u> NIDN : 0116036701	<u>(Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.)</u> NIDN : 0018098801	<u>(Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H)</u> NIDN : 0030116606

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

**Nama** : ANGGI ALDI TUMANGGOR  
**NPM** : 2006200329  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**Judul skripsi** : ANALISIS KRIMINOLOGI MENGUNGKAP KASUS  
KORUPSI TERKAIT PENGADAAN PEKERJAAN  
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
LABUHANBATU (Studi Penelitian Di Polda Sumut)  
**Dosen Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H  
NIDN : 0030116606

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 9 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **20 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : ANGGI ALDI TUMANGGOR  
**NPM** : 2006200329  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS KRIMINOLOGI MENGUNGKAP KASUS KORUPSI TERKAIT PENGADAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUHANBATU (Studi Penelitian Di Polda Sumut)  
**Penguji** :  
1. Irfan, S.H., M.Hum. NIDN. 0116036701  
2. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H. NIDN. 0018098801  
3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H. NIDN. 0030116606

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : ANGGI ALDI TUMANGGOR  
**NPM** : 2006200329  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS KRIMINOLOGI MENGUNGKAP KASUS KORUPSI TERKAIT PENGADAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUHANBATU (Studi Penelitian Di Polda Sumut)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 September 2024  
Saya yang menyatakan,



**ANGGI ALDI TUMANGGOR**  
NPM. 2006200329

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**ANALISIS KRIMINOLOGI MENGUNGKAP KASUS KORUPSI TERKAIT PENGADAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUHANBATU (Studi Penelitian Di Polda Sumut)**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Ibu yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga

halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kabag, yang telah memberikan dukungan dan arahan yang sangat berharga selama proses penyelesaian studi ini.
6. Ucapan terima kasih yang mendalam dan rasa hormat yang tinggi dihaturkan kepada Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H., selaku dosen penasihat akademik, yang telah membimbing dan mengarahkan perjalanan akademik dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan.
7. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
9. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran

mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 30 Agustus 2024

Hormat Saya  
Penulis,

**Anggi Aldi Tumanggor**  
**NPM. 2006200329**

## **ABSTRAK**

### **Analisis Kriminologi Mengungkap Kasus Korupsi Terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu (Studi Penelitian Di Polda Sumut)**

**Anggi Aldi Tumanggor  
NPM. 2006200329**

Pengadaan pekerjaan pembangunan rumah sakit daerah merupakan proyek penting yang bertujuan meningkatkan fasilitas kesehatan untuk masyarakat. Namun, adanya dugaan praktik korupsi dalam pelaksanaan proyek ini menimbulkan keprihatinan serius terhadap penggunaan dana publik dan kualitas pembangunan yang dihasilkan. Penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab korupsi terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu, modus operandi korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu, serta upaya kepolisian dalam mengungkap kasus korupsi terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan penyidik dan analisis dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kasus korupsi dalam pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Labuhanbatu menggambarkan kompleksitas tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktor-faktor penyebab yang beragam, mulai dari kelemahan sistem pengawasan hingga budaya organisasi yang permisif, berinteraksi menciptakan lingkungan yang rentan terhadap praktik koruptif. Modus operandi yang canggih dan melibatkan berbagai pihak, seperti penggelembungan anggaran dan kolusi dalam tender, menunjukkan tingkat sofistikasi pelaku korupsi dalam memanfaatkan celah sistem. Menghadapi hal ini, upaya kepolisian, khususnya Polda Sumut, telah menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan modern, melibatkan tim khusus investigasi dan teknologi forensik digital. Kasus ini menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang tegas, serta kebutuhan akan pendekatan multi-dimensi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk memulihkan kepercayaan publik dan mencegah kerugian negara serta potensi bahaya bagi masyarakat pengguna fasilitas publik.

**Kata Kunci: Kriminologi, Korupsi, Pengadaan Rumah Sakit.**

## DAFTAR ISI

Halaman

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	iv
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Tujuan Penelitian .....	5
3. Manfaat Penelitian .....	6
B. Definisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Pendekatan Penelitian .....	9
4. Sumber Data Penelitian.....	10
5. Alat Pengumpul Data .....	11
6. Analisis Data .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kriminologi.....	12
B. Tindak Pidana Korupsi.....	17
C. Kepolisian .....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor Penyebab Korupsi Terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu .....	36
B. Modus Operandi Korupsi Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu .....	45
C. Upaya Kepolisian Dalam Mengungkap Kasus Korupsi Terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu .....	61
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA</b>	
<b>LAMPIRAN SURAT KETERANGAN RISET</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara umum permasalahan korupsi terdapat hampir di seluruh negara di dunia. Dan di hampir semua negara, kata korupsi sendiri pada dasarnya mempunyai arti yang buruk serta merugikan negara dan masyarakat.<sup>1</sup> Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas, sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus.<sup>2</sup>

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian Nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.<sup>3</sup> Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, sering kali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun

---

<sup>1</sup> Asor Olodaiv D B Siagian, Alpi Sahari dan Ida Nadirah, “*Juridical Analysis of Legal Sanctions for Criminal Acts of Corruption Conducted Together (Study of Supreme Court Decision Number 1054 K/Pid.Sus/2019)*”, *IJRS: International Journal Reglement & Society*, Volume 3, Issue: 3, September-December 2022, halaman 257.

<sup>2</sup> A. Junaedi Karso. 2021. *Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian Dalam Pemerintahan, Penegakan Hukum Dan Kolaborasi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing, halaman 35.

<sup>3</sup> Ardiansyah Hasibuan dan Ida Nadirah, “Pertanggungjawaban Pidana Menyalahgunakan Kewenangan Yang Mengakibatkan Merugikan Keuangan Negara (Analisis Putusan Nomor: 85/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mdn)”, *Doktrin Review*, Vol 02, No.02, Desember (2023), halaman 200.

pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi hingga organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia.<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuaipan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.<sup>5</sup> Dalam banyak kasus, korupsi telah menjadi bagian dari budaya dan praktik politik suatu negara. Misalnya, di Yunani kuno, korupsi dianggap sebagai praktik umum dalam politik Negara kota.<sup>6</sup>

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 54.

<sup>6</sup> Ina Helianny, Erwin Asmadi, Humala Sitinjak dan Arief Fahmi Lubis, “*The Role Of Corruption Education In Comb*”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 10, Number 2, August 2023, halaman 257.

biasa tetapi lebih menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>7</sup>

Korupsi adalah persoalan klasik yang telah lama ada. Sejarawan Onghokman dalam bukunya Adrian Sutedi menyebutkan bahwa korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum, sebagaimana pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional. Dengan kata lain korupsi mulai dikenal saat sistem politik modern dikenal.<sup>8</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistematis dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan Negara atau perekonomian Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>9</sup> Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 111-112.

<sup>9</sup> Kristian. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Dalam Perkata Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>10</sup> Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah ada sejak lama.<sup>11</sup> Menjamurnya korupsi yang terjadi tentunya harus diimbangi dengan dilakukannya penegakan hukum yang komprehensif baik melalui hukum pidana maupun melalui saluran hukum pidana. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan pendekatan integral antara kebijakan penal dengan kebijakan non penal. Kebijakan penal memiliki beberapa keterbatasan dan kelemahan yakni bersifat pragmatis, individualistik, lebih bersifat represif dan harus didukung dengan infrastruktur yang memerlukan biaya tinggi.

Salah satu unsur utama dalam kegiatan pembangunan dan layanan suatu Negara adalah kegiatan pengadaan barang/jasa.<sup>12</sup> Dikaitkan dengan tindak pidana korupsi terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu, dimana pihak Kepolisian akhir ini telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kadis Perkim Labuhanbatu. Pelaku diamankan terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait pungli untuk mempercepat proses pembayaran 100% atas proyek pengadaan pekerjaan pembangunan rumah sakit umum daerah Labuhanbatu TA 2019. Selain itu, pihak Kepolisian juga mengamankan dua orang lainnya, yakni PNS di Dinas Perkim dan pegawai honor.

---

<sup>11</sup> Usiono, dkk. 2020. *Kewarganegaraan Dan Pendidikan Anti Korupsi*. Medan: Perdana Publishing, halaman 241.

<sup>12</sup> M. Arkansyah, Ida Nadirah dan Cakra Arbas, "Pengawasan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan", *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2023), halaman 3.

Serta pihak Kepolisian turut menyita cek Rp 1,4 miliar dan sejumlah uang Rp 40 juta.<sup>13</sup>

Perbuatan para pelaku telah melanggar ketentuan dalam perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: “**Analisis Kriminologi Mengungkap Kasus Korupsi Terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu (Studi Penelitian Di Polda Sumut)**”.

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana faktor penyebab korupsi terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu?
- b. Bagaimana modus operandi korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu?
- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam mengungkap kasus korupsi terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

---

<sup>13</sup> Tatan Dirsan Atmaja, “OTT Kadis Perumahan Labuhanbatu Sumut Terkait Pungli Proyek RSUD”, melalui <https://news.detik.com/berita/d-4922549/ott-kadis-perumahan-labuhanbatu-sumut-terkait-pungli-proyek-rsud>, diakses pada tanggal 14 Februari 2024, Pukul 10.10 Wib.

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab korupsi terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu.
- b. Untuk mengetahui modus operandi korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu.
- c. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mengungkap kasus korupsi terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu.

### **3. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana terkait pemberantasan korupsi terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

#### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum dibidang hukum pidana seperti Kepolisian, Hakim, Jaksa yang sedang menangani perkara pidana terkait tindak pidana korupsi.

### **B. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Analisis Kriminologi Mengungkap Kasus Korupsi Terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu (Studi Penelitian Di Polda Sumut)”, sehingga

secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Analisis Kriminologi adalah studi ilmiah mengenai sebab-sebab, kondisi, serta akibat dari kejahatan korupsi. Menggunakan teori/pendekatan kriminologi untuk menganalisis kasus korupsi.
2. Mengungkap Korupsi adalah upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum.
3. Pengadaan Pekerjaan Pembangunan adalah proses pengadaan jasa konstruksi oleh pemerintah daerah untuk membangun fisik Rumah Sakit Umum Daerah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu adalah rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
5. Studi Penelitian Di Polda Sumut adalah penelitian yang dilakukan di Polda Sumatera Utara dengan mengumpulkan data dan informasi terkait kasus korupsi pembangunan rumah sakit tersebut.

### **C. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Heli Pitra Liansa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2017, dengan judul Penelitian: “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
  - a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur?
  - b. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Djairan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2018, dengan judul Penelitian: “Analisis Problematika Korupsi Serta Peranan Lembaga Pengawas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
  - a. Bagaimanakah permasalahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia?
  - b. Bagaimana peranan lembaga pengawas pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait pemberantasan korupsi terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>14</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan hukum yang mengatur tentang pengadaan pekerjaan pembangunan fasilitas publik. Sementara itu, pendekatan kasus akan digunakan untuk mengkaji kasus-kasus

---

<sup>14</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

korupsi yang terjadi terkait dengan pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu, serta menganalisis putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus korupsi tersebut.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

##### **a. Data Hukum Islam**

Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an pada Al-Maidah ayat 38.

##### **b. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pihak kepolisian bagian Subdit Tipidkor Polda Sumut yang berwenang dalam hal menjawab permasalahan pemberantasan korupsi terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu. Sumber data primer adalah keterangan yang diperoleh langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

##### **c. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya. Jenis datanya adalah:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar hukum.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum dan seterusnya.

## **5. Alat Pengumpul Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan pihak kepolisian pada Subdit Tipidkor Polda Sumut yang berwenang dalam hal menjawab permasalahan pemberantasan korupsi terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu.

### **b. Penelitian Pustaka**

Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan, penulis melakukan metode dokumentasi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan terkait permasalahan yang dikaji.

## **6. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kriminologi**

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.<sup>15</sup>

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Beberapa ahli Hukum Pidana juga mengemukakan pengertian kriminologi menurut pendapat masing-masing. Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Noach mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut. Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku

---

<sup>15</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. 2023. *Kriminologi*. Bandarlampung: Pusaka Media, halaman 1.

delinkuen dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana.<sup>16</sup>

Ada berbagai definisi mengenai kriminologi menurut para sarjana salah satunya menurut M. P. Vrij yang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri.<sup>17</sup> J. Constant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat.<sup>18</sup>

Tujuan Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman.<sup>19</sup> Secara umum tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.

Tujuan secara kongkrit adalah untuk:

1. Bahan masukan pada membuat undang-undang (pembuatan/pencabutan undang-undang).
2. Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama polri.
3. Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadi kejahatan.
4. Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi serta

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>17</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 2.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. 2023. *Penologi*. Bandarlampung: Pusaka Media, halaman 8.

- melaksanakan fungsi sosial dalam areal wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan eksternal untuk mencegah kejahatan.
5. Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat-tempat umum untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadi kejahatan.<sup>20</sup>

Secara harfiah kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Sekilas yang terlihat dengan mempelajari kriminologi seseorang akan menimba ilmu pengetahuan yang dapat memungkinkan untuk berbuat jahat. Karena yang dipelajari adalah kejahatan. Namun bukan berarti dengan mempelajari kriminologi seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Malah sebaliknya, dengan mempelajari kriminologi akan bermanfaat pada masyarakat, khususnya dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan.<sup>21</sup>

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dengan mempelajari kriminologi diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dengan kriminologi masyarakat akan memperoleh petunjuk untuk dapat memberantas kejahatan serta menghindarkan diri dari kejahatan.<sup>22</sup> Menurut pendapat para sarjana mengenai definisi kriminologi tegasnya dapat disimpulkan kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara menengah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Hermann Mannheim mengemukakan 3 (tiga) pendekatan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan, yaitu:

1. Pendekatan deskriptif, yakni pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta

---

<sup>20</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 28.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 28.

<sup>22</sup> *Ibid.*

tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya serta perkembangan karir seorang pelaku kejahatan;

2. Pendekatan sebab akibat, dalam pendekatan sebab-akibat, fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan. Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan, harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang. Sedangkan di dalam kriminologi hubungan sebab-akibat dicari dalam konteks pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiology of crime*);
3. Pendekatan normatif. Dalam pendekatan ini kriminologi dikenal sebagai idiographic discipline yaitu dikarenakan kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual dan *nomothetic discipline* yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkap hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.<sup>23</sup>

Sutherland dalam bukunya Topo Santoso memberikan pendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:

1. Sosiologi hukum adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.
2. Etikologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. Penology pada dasarnya cabang ilmu kriminologi tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. *Op. Cit.*, halaman 5.

<sup>24</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 10.

Dari sekian banyak teori yang berkembang, dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan:

### 1. Teori Differential Association

Munculnya teori *differential Association* adalah didasarkan kepada:

- a. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- c. Konflik budaya (*conflict of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjalankan kejahatan.<sup>25</sup>

Teori Differential Association Sutherland dalam bukunya Topo Santoso menegaskan mengenai kejahatan bahwa :

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung ditengah pergaulan.
- d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatan terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- h. Proses mempelajari kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.<sup>26</sup>

### 2. Teori Anomie

*Anomie* adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal

---

<sup>25</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 158.

<sup>26</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 52.

dari bahasa Yunani yaitu *a* artinya tanpa dan *nomos* artinya hukum atau peraturan. Menurut Emile Durkheim dalam bukunya Nursariyani Simatupang, teori *anomie* terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- a. Manusia adalah makhluk sosial;
- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial;
- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.<sup>27</sup>

### 3. Teori Labeling (*Labeling Theory*)

Frank Tannenbaum penemu teori label menyatakan penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan pelaku tertentu.<sup>28</sup>

### 4. Teori Psikoanalisa

Sigmund Freud penemu teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan Delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.<sup>29</sup>

## B. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata latin; “*corruption*” yang berarti “perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap”.<sup>30</sup> Selanjutnya Mochtar Lubis dan James Scott mendefinisikan korupsi sebagai: “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah

<sup>27</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 161-162.

<sup>28</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 52.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 5.

laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah atau swasta)”.<sup>31</sup>

Theodore M. Smith dalam bukunya Marwan Mas yang berjudul “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang menyoroti korupsi di Indonesia dari aspek politik dan ekonomi mengartikan korupsi sebagai:

*Of the corruption in Indonesia appears to present more of a recurring political problem than an economic one. It undermines the legitimacy of the government in the eyes of the young, educated elite, and most civil servant.... corption reduces support for the government among at the province and regency level.* (secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah dimana generasi muda, kaum elit terdidik, dan pegawai negeri pada umumnya.... korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat propinsi dan kabupaten).<sup>32</sup>

*Transparency Internasional* (TI) mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. Pengertian keuntungan pribadi ini harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial.<sup>33</sup>

Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh *Transparency International* merumuskan bahwa:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 6.

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> Transparency International. 2006. *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*. Jakarta: Transparency Indonesia, halaman 3.

*Corruption involves on the part of officials in the public sector, whether politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves, or those close to them, by the public power entrusted them.* (korupsi mencakup perilaku dari pejabat-pejabat di sektor publik, apakah politikus atau pegawai negeri, dimana mereka secara benar dan melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak yang dekat dengan mereka, dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka).<sup>34</sup>

Pengertian korupsi menurut hukum Indonesia tidak dijelaskan pada pasal pertama Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti undang-undang lainnya. Maka dari itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, harus dilihat dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sekitar 13 pasal yang mengaturnya serta terdapat tiga puluh jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi.<sup>35</sup>

Korupsi menurut definisi *Nations Development Program dalam Asia-Pacific Human Development Report* adalah “*misuse of entrusted power for private gain*”, dalam terjemahan bebas, “penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakan untuk kepentingan pribadi....” lebih jauh, korupsi dapat ditafsirkan tidak sekedar penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan diri sendiri atau suatu golongan, tetapi juga tidak menjalankan apa yang seharusnya dikerjakan.<sup>36</sup> Berkaitan dengan hukum Islam, maka meskipun secara konkret terminologi korupsi tidak ditemukan dalam Alquran. Tapi, jika

---

<sup>34</sup> Marwan Mas, *Op. Cit.*, halaman 7.

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gate keeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, halaman 10.

menilik Alquran secara mendalam dan komprehensif, ditemukan larangan yang mengarah kepada perilaku koruptif di antaranya dalam kegiatan mencuri.

Firman Allah Swt dalam Surat Al-Maidah ayat 38, berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Seorang pejabat publik yang datang ke kantor tidak tepat waktu dan pulang lebih cepat dari apa yang dijadwalkan merupakan rangkaian korupsi yang berakibat fatal apabila hal itu dilakukan secara berkala dengan kuantitas yang tinggi. Masyarakat membayar pajak kepada negara untuk antara lain menggaji pejabat publik beserta tunjangan, sehingga apabila pekerjaan mereka tidak dilaksanakan secara maksimal, jelas hal tersebut merugikan anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk kepentingan umum.<sup>37</sup>

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Hukum yang ada hanya bersifat sementara dan selalu berubah setiap pergantian pemerintahan. Hal ini membuat orang berani unruk melakukan tindakan korupsi karena konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat tertangkap pun biasa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkuat pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran social. Sejak zaman penjajahan dulu, Indonesia sudah terbiasa untuk memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah. Budaya ini terus dijalankan hingga sekarang sehingga suap-menyuap bukan hal yang aneh lagi. Selain itu, budaya serba membolehkan dan tidak mau tahu membuat orang beranggapan bahwa korupsi adalah hal biasa karena sering terjadi, bahkan sudah membudaya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam Pasal 1 butir 3 menegaskan bahwa:

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara harfiah, korupsi berarti perilaku pejabat publik baik para elit politik maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar atau tidak legal memperkaya diri

dengan menyalahgunakan kas negara, dengan maksud sengaja mengambil harta yang bukan hak mereka untuk kepentingan pribadi. Adanya tindakan korupsi yang dilakukan, maka secara otomatis akan banyak menimbulkan kerugian untuk berbagai pihak. Salah satu definisi korupsi ialah segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kalangan sendiri yang sangat dirahasiakan terhadap pihak di luar dirinya. Definisi korupsi ini memiliki catatan penting mengenai kasus korupsi yakni korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah. Korupsi juga dilakukan oleh pegawai swasta atau para petugas pelayanan masyarakat lainnya.<sup>38</sup>

Berdasarkan hal tersebut, setidaknya ada beberapa jenis korupsi yakni :

1. Perbuatan yang Merugikan Negara Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :
  - a. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan Negara.

Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) tersebut, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan perkara Nomor

---

<sup>38</sup> Rangga Satria Harahap. 2013. *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. Yogyakarta: MocoMedia, halaman 54.

25/PUUXIV/2016 yang pada pokoknya telah memutuskan kata “dapat” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Poin yang harus dibuktikan dalam unsure/elemen “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi.<sup>39</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam perkaranya No. 25/PUUXIV/2016 memaknai pemahaman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata” akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potential loss*, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan.<sup>40</sup>

Perkembangannya dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan maka kerugian negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian Negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara, pelaku diuntungkan secara

---

<sup>39</sup> Wahyu Beny Mukti Setiyawan, “Peran Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pada Dakwaan Subsidiaritas Atau Alternatif”, *dalam Jurnal Ratu Adil*; Vol 3, No 1 (2014), halaman. 12.

<sup>40</sup> Dadin E. Saputra, “Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *dalam Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2018, halaman 6.

melawan hukum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan.

Perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor Berdasarkan hal tersebut unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.<sup>41</sup>

- b. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman. 7.

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUUXIV/2016 dimana menyatakan bahwa frasa kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi sehingga “tidak mengikatnya” kata “dapat” menjadikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil, dimana sebelumnya ketentuan Pasal tersebut adalah delik formil.<sup>42</sup>

Memahami konstruksi dasar Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi maka secara gramatikal Pasal tersebut menganut delik formil yang membawa konsekuensi bahwa seseorang dianggap sebagai tersangka apabila sudah menyelesaikan rangkaian perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga frasa kata “dapat” memberikan arti bahwa akibat “merugikan negara atau perekonomian negara” tidak harus benar-benar terjadi, yang penting (rangkaian) perbuatan pelaku sudah sesuai dengan rumusan delik ditambah dengan perbuatan tersebut memiliki peluang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>43</sup>

Memahami aspek dasar di atas sangat penting kaitannya dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkaranya No. 25/PUUXIV/2016. Secara gramatikal,

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman. 10.

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman. 11.

kedua pasal tersebut menganut delik formil yang membawa konsekuensi bahwa seseorang dianggap tersangka jika sudah menyelesaikan rangkaian perbuatan yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Sehingga kata “dapat” memberikan arti bahwa akibat “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak harus benar-benar terjadi, yang penting (rangkaiannya) perbuatan pelaku sudah sesuai dengan rumusan delik ditambah dengan perbuatan tersebut memiliki peluang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>44</sup>

## 2. Suap-Menyuap

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat.

Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, dan Pasal 13.

---

<sup>44</sup> Fatkhurohman, “Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, halaman. 11.

### 3. Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Undang-Undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, serta Pasal 10 huruf c.

### 4. Pemerasan

a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat.

Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal

yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

- b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### 5. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

Berdasarkan hal tersebut, adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (2), serta Pasal 12 huruf h.

#### 6. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau

badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Berdasarkan hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

#### 7. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan:

Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.

Penjelasan terperinci dalam hukum kriminal tentang definisi korupsi jarang sekali ditemukan. Umumnya, hukum kriminal masih mencampur-adukan tindakan kejahatan korupsi dengan tindak kejahatan lainnya, yang kemudian juga disebut sebagai tindak pidana korupsi (misalnya, penyuapan baik pemberi ataupun penerima) oleh para pejabat pemerintah baik lokal maupun asing dan perusahaan-perusahaan pribadi, pemberian uang pelicin, penipuan, penipuan data dalam tender, penggelapan, pencurian, tender arisan (kolusi antar sesama peserta tender), suap di lembaga legislatif, dan lain-lain. Biasanya bentuk dan hukuman atas pelanggaran terhadap hukum kriminal masing-masing negara berbeda, meski pada intinya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi.<sup>45</sup>

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian korupsi atau rumusan delik yang ditegaskan dalam Undang-Undang Korupsi. Beberapa pengertian dan unsur-unsur korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut menyalahgunakan wewenang;
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara;
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

---

<sup>45</sup> Transparency International, *Op. Cit.*, halaman 4.

7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
11. Sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatan dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<sup>46</sup>

### C. Kepolisian

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menegaskan:

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Menurut Pasal 2, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Marwan Mas, *Op. Cit.*, halaman 45.

<sup>47</sup> Farid Wajdi. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 119.

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian, tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan (intelektual), keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau training, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika.<sup>48</sup>

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yaang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Polisi memiliki peran penting di dalam masyarakat, karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan kerertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, demikian mulianya tugas yang diembankan kepada polisi sebagai penegak hukum, polisi dituntut tugas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Kalau ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait pelaksanaan tugas polisi sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, polisi memiliki kewenangan khusus di bidang proses pidana. Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Wewenang Polri diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat (4)

UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Institusi Polri diberikan kepercayaan, amanah dan tanggungjawab oleh negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Penyebab Korupsi Terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu**

Manusia dewasa ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat mengedepan. Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal. Di dunia ini, banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Dalam banyak hal, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah:

1. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika;
2. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi;
3. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*);
4. Faktor ekonomi;
5. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien; serta
6. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>49</sup>

Pengaturan pidana dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 413-437 KUHP, selain itu ada juga peraturan lain yang mengatur tentang tindak pidana korupsi diluar KUHP yaitu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>49</sup> Putu Ariesta Wiryawan, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya", *Kertha Wicara*, Vol. 5, No. 2, Februari 2016, halaman. 2.

Tindak Pidana Korupsi secara khusus dilatarbelakangi oleh 2 (dua) faktor, yaitu:

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Persepsi terhadap korupsi. Pemahaman seseorang mengenai korupsi tentu berbeda-beda. Salah satu penyebab masih bertahannya sikap primitif terhadap korupsi karena belum jelas mengenai batasan bagi istilah korupsi, sehingga terjadi beberapa pandangan berbeda dalam melihat korupsi. Kualitas moral dan integritas individu. Adanya sifat serakah dalam diri manusia dan himpitan ekonomi serta *self esteem* yang rendah juga dapat membuat seseorang melakukan korupsi. Adapun beberapa pernyataan ahli yang disimpulkan beberapa poin sebab-sebab terjadinya korupsi adalah:

- a. Peninggalan pemerintahan kolonial.
- b. Kemiskinan dan ketidaksamaan.
- c. Gaji yang rendah.
- d. Persepsi yang populer.
- e. Pengaturan yang bertele-tele.
- f. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.<sup>50</sup>

Menurut bidang psikologi ada dua teori yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu teori medan dan teori *big five personality*. Teori medan adalah perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian (*personality*) dan lingkungan (*environment*) atau dengan kata lain lapangan kehidupan seseorang terdiri dari orang itu sendiri dan lingkungan, khususnya lingkungan kejiwaan (psikologis) yang ada padanya. Melalui teori ini, jelas

---

<sup>50</sup> Fathur Rachman, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Keadilan Progresif*, Vol. 9, No. 2, September 2018, halaman. 115.

bahwa perilaku korupsi dapat dianalisis maupun diprediksi memiliki dua opsi motif yakni dari sisi lingkungan atau kepribadian individu terkait.

Teori yang kedua adalah teori *big five personality*. Pengertian teori *big five personality* merupakan konsep yang mengemukakan bahwa kepribadian seseorang terdiri dari lima faktor kepribadian, yaitu *extraversion*, *agreeableness*, *neuroticism*, *openness*, dan *conscientiousness*. Selain faktor-faktor internal di atas, terdapat faktor-faktor internal lainnya, yaitu:

a. Aspek Perilaku Individu:

1) Sifat Tamak/Rakus Manusia

Korupsi yang dilakukan bukan karena kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pangan. Pelakunya adalah orang yang berkecukupan, tetapi memiliki sifat tamak, rakus, mempunyai hasrat memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak korupsi berasal dari dalam diri sendiri yaitu sifat tamak/rakus. Maka tindakan keras tanpa kompromi, wajib hukumnya.

2) Moral yang kurang kuat

Orang yang moralnya kurang kuat mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Godaan bisa datang dari berbagai pengaruh di sekelilingnya, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan.

3) Gaya hidup yang konsumtif

Gaya hidup di kota besar mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi

dengan pendapatan yang sesuai, menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak korupsi.

b. Aspek Sosial

Keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku koruptif. Menurut kaum bahviouris, lingkungan keluarga justru dapat menjadi pendorong seseorang bertindak korupsi, mengalahkan sifat baik yang sebenarnya telah menjadi karakter pribadinya. Lingkungan justru memberi dorongan bukan hukuman atas tindakan koruptif seseorang.<sup>51</sup>

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Sistem hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi masih sangat lemah. Hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar, aparat mudah disogok sehingga pelanggaran sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. Politik Monopoli kekuasaan merupakan sumber korupsi, karena tidak adanya kontrol oleh lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat.

Faktor yang sangat dekat dengan terjadinya korupsi adalah budaya penyalahgunaan wewenang yang berlebih dalam hal ini terjadinya KKN. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih sangat tinggi dan tidak adanya sistem kontrol yang baik menyebabkan masyarakat menganggap bahwa korupsi sudah biasa terjadi. Sosial Lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Korupsi merupakan budaya dari pejabat lokal dan adanya tradisi memberi yang disalahgunakan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada aspek-aspek yang membuat orang-orang melakukan korupsi. Aspek tersebut meliputi :

a. Aspek Sikap Masyarakat terhadap Korupsi

Dalam sebuah organisasi, ke salahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasi. Demikian pula tindak korupsi dalam sebuah organisasi sering kali ditutup-tutupi. Akibat sikap tertutup ini, tindak korupsi seakan mendapat pembenaran, bahkan berkembang dalam berbagai bentuk.

Sikap masyarakat yang berpotensi memberi peluang perilaku korupsi antara lain:

- 1) Nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya korupsi. Misalnya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Akibatnya masyarakat menjadi tidak kritis terhadap kondisi, seperti dari mana kekayaan itu berasal.
- 2) Masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian akibat tindak korupsi adalah Negara. Padahal justru pada akhirnya kerugian terbesar dialami oleh masyarakat sendiri. Contohnya akibat korupsi anggaran pembangunan menjadi berkurang, pembangunan transportasi umum menjadi terbatas misalnya.
- 3) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam perilaku korupsi. Setiap tindakan korupsi pasti melibatkan masyarakat, namun masyarakat justru terbiasa terlibat dalam tindak korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
- 4) Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Umumnya masyarakat menganggap bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab pemerintah.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman. 117.

b. Aspek Ekonomi

Aspek Ekonomi sering membuka peluang bagi seseorang untuk korupsi. Pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan atau saat sedang terdesak masalah ekonomi membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas, dan salah satunya adalah korupsi.<sup>53</sup>

c. Aspek Politis

Politik uang (*money politics*) pada Pemilihan Umum adalah contoh tindak korupsi, yaitu seseorang atau golongan yang membeli suatu atau menyuap para pemilih/anggota partai agar dapat memenangkan pemilu. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait hal itu memberikan gambaran bahwa politik uang sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence* (menggunakan uang dan keuntungan material untuk memperoleh pengaruh politik).<sup>54</sup>

d. Aspek Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi.

Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi:

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

- 1) Kurang adanya sikap keteladanan Pemimpin. Pemimpin adalah panutan bagi bawahannya. Apa yang dilakukan oleh pemimpin merupakan contoh bagi bawahannya. Apabila pemimpin memberikan contoh keteladanan melakukan tindak korupsi, maka bawahannya juga akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
- 2) Tidak Adanya Kultur Budaya Organisasi yang Benar. Organisasi harus memiliki Tujuan Organisasi yang fokus dan jelas. Tujuan organisasi ini menjadi pedoman dan memberikan arah bagi anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Tujuan organisasi menghubungkan anggotanya dengan berbagai tatacara dalam kelompok; juga berfungsi untuk membantu anggotanya menentukan cara terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan. Tata cara pencapaian tujuan dan pedoman tindakan inilah kemudian menjadi kultur/budaya organisasi. Kultur organisasi harus dikelola dengan benar, mengikuti standar-standar yang jelas tentang perilaku yang boleh dan yang tidak boleh. Kekuatan pemimpin menjadi penentu karena memberikan teladan bagi anggota organisasi dalam me bentuk budaya organisasi. Peluang terjadinya korupsi apabila dalam budaya organisasi tidak ditetapkan nilai-nilai kebenaran, atau bahkan nilai dan norma-norma justru berkebalikan dengan norma-norma yang berlaku secara umum (norma bahwa tindak korupsi adalah tindakan yang salah).
- 3) Kurang Memadainya Sistem Akuntabilitas. Dalam sebuah organisasi perlu ditetapkan visi dan misi yang diembannya, yang dijabarkan dalam rencana kerja dan target pencapaiannya. Dengan cara ini penilaian terhadap kinerja organisasi dapat dengan mudah dilaksanakan. Apabila organisasi tidak merumuskan tujuan, sasaran, dan target kerjanya dengan jelas, maka akan sulit dilakukan penilaian dan pengukuran kinerja. Hal ini membuka peluang tindak korupsi dalam organisasi.
- 4) Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen. Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi semakin terbuka peluang tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
- 5) Pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pemimpin) dan pengawasan yang bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dalam hal ini antara lain KPKP, Bawasda, masyarakat dll). Pengawasan ini kurang berfungsi secara efektif karena beberapa factor seperti tumpang tindihnya pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional

pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintah oleh pengawas itu sendiri.<sup>55</sup>

Kelemahan sistem pengawasan merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi dalam proyek pembangunan RSUD Labuhanbatu.<sup>56</sup> Kurangnya transparansi dalam proses pengadaan membuka peluang bagi praktik-praktik tidak etis. Lemahnya mekanisme audit internal dan eksternal memungkinkan penyimpangan anggaran lolos dari deteksi. Selain itu, keterbatasan kapasitas lembaga pengawas dalam memantau proyek berskala besar seperti pembangunan rumah sakit ini menyebabkan celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Konflik kepentingan menjadi faktor signifikan dalam kasus korupsi ini. Adanya hubungan pribadi antara pejabat pengambil keputusan dan kontraktor dapat mempengaruhi objektivitas dalam proses tender. Kepentingan politik dalam penentuan pemenang tender juga berpotensi mengabaikan aspek kompetensi dan efisiensi.<sup>57</sup> Praktik nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek lebih lanjut memperburuk situasi, dimana kualifikasi dan kemampuan kontraktor menjadi pertimbangan sekunder dibandingkan dengan koneksi personal atau politik.

Budaya organisasi yang permisif terhadap perilaku koruptif menjadi faktor pendorong yang kuat.<sup>58</sup> Normalisasi perilaku tidak etis dalam lingkungan kerja menciptakan atmosfer dimana korupsi dianggap sebagai hal yang lumrah.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

Kurangnya integritas dan etika di kalangan pejabat terkait memperlemah fondasi tata kelola yang baik. Tekanan untuk memenuhi target pembangunan dengan mengorbankan prosedur yang benar menciptakan lingkungan yang rentan terhadap penyimpangan, dimana "hasil" dianggap lebih penting daripada proses yang benar dan transparan.

Kelemahan regulasi menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Adanya celah hukum dalam aturan pengadaan barang dan jasa memberi ruang bagi interpretasi yang menguntungkan pihak tertentu.<sup>59</sup> Inkonsistensi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku korupsi mengurangi efek jera dan menciptakan persepsi bahwa risiko hukuman tidak sebanding dengan potensi keuntungan dari tindak korupsi. Kurangnya perlindungan hukum bagi *whistleblower* juga menghambat upaya pengungkapan praktik korupsi dari dalam sistem.

Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam mendorong perilaku koruptif. Rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai yang terlibat dalam proyek dapat menciptakan godaan untuk mencari penghasilan tambahan melalui cara-cara ilegal. Besarnya nilai proyek pembangunan RSUD menjadi godaan yang sulit ditolak bagi pihak-pihak yang terlibat.<sup>60</sup> Tekanan finansial personal pada pejabat yang berwenang juga dapat mempengaruhi integritas mereka dalam pengambilan keputusan, terutama ketika dihadapkan pada peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

## **B. Modus Operandi Korupsi Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu**

Korupsi merupakan penyakit yang telah lama merajalela di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memberantasnya, namun kasus korupsi terus muncul tanpa henti. Korupsi dapat diibaratkan sebagai suatu perbuatan yang melibatkan tindakan tidak jujur, penyalahgunaan kekuasaan, atau penggelapan dana secara ilegal oleh para pejabat atau individu yang seharusnya bertanggung jawab. Fenomena ini telah merugikan negara dan masyarakat secara luas.<sup>61</sup> Indonesia masih memiliki rapor merah dalam pelajaran memberantas korupsi.<sup>62</sup> Sebagaimana korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya, bahkan sudah sampai pada titik yang tidak dapat lagi di tolerir.<sup>63</sup>

Korupsi telah sejak lama terjadi di Indonesia. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan, namun praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung.

---

<sup>61</sup> Media Online Kompasiana, "Korupsi di Indonesia: Sebuah Penyakit Kronis yang Sulit di Obati", melalui <https://www.kompasiana.com/ahmad090104/65b78713c57afb0a8859a282/korupsi-di-indonesia-sebuah-penyakit-kronis-yang-sulit-diobati>, diakses tanggal 2 Agustus 2024, Pukul 12.20 WIB.

<sup>62</sup> Media Online Kumparan, "Alasan Kenapa Korupsi Masih Terus Terjadi di Indonesia", melalui <https://kumparan.com/temali/alasan-kenapa-korupsi-masih-terus-terjadi-di-indonesia-IruDHHEQE2g/3>, diakses tanggal 2 Agustus 2024, Pukul 12.30 WIB.

<sup>63</sup> Chaerudin, Ahmad Syaiful Dinar & Syarif Fadillah. 2009. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 20.

Berdasarkan hal tersebut, sekalipun upaya menihilkan korupsi berlangsung sepanjang fase pemerintahan Indonesia, namun virus korupsi tidak pernah mati. Studi terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi sejak fase Orde Lama menunjukkan, tidak ada catatan khusus bagaimana pemberantasan korupsi dilakukan, apalagi upaya yang dilakukan berlangsung untuk keseluruhan sektor.

Setiap perbuatan pasti mempunyai sebab dan akibat dimana sebab dan akibat tersebut dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, sebab dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangat berdampak luas bagi kehidupan rakyat dalam suatu negara. Bukan hanya itu saja, korupsi juga sangat berdampak buruk bagi perkembangan suatu negara.

Dampak suatu tindak pidana korupsi juga dapat menggoyahkan kedaulatan suatu negara. Dalam hubungan internasional juga, jika di dalam suatu negara tindak pidana korupsi sangat sering terjadi hingga mengakibatkan perekonomian di dalam tersebut terganggu yang dapat membuat hubungan bilateral antarnegara juga kurang harmonis. Dikarenakan negara yang menjalin hubungan kerja sama merasa tidak nyaman serta membuat negara lain tidak mau menjalin hubungan kerja sama di kemudian hari.

Dampak dari korupsi pada dasarnya dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah  
Akibat pejabat pemerintah melakukan korupsi mengakibatkan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tersebut. Disamping itu, negara lain juga lebih mempercayai negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik kerja sama di bidang politik, ekonomi, ataupun dalam bidang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara.
2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat

Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah. Sifat apatis tersebut akan mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara.

3. Menyusutnya pendapatan negara

Penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah pada sektor-sektor penerimaan negara tersebut.

4. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara

Keamanan dan ketahanan negara akan rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuasaan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. menggunakan penyuaipan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Pengaruh korupsi juga dapat mengakibatkan berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap negara.

5. Perusakan mental pribadi

Seseorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang mentalnya akan menjadi rusak. Hal ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya, yang lebih berbahaya lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru atau dicontoh oleh generasi muda Indonesia. Apabila hal tersebut terjadi maka cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur semakin sulit untuk dicapai.

6. Hukum tidak lagi dihormati

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.<sup>64</sup>

Kasus korupsi dalam pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuhanbatu menyoroti kompleksitas dan kecanggihan modus operandi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek infrastruktur publik. Pembangunan fasilitas kesehatan seperti RSUD

---

<sup>64</sup> Ica Paramastri, "Analisis Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) di Kabupaten Tegal", *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.1, No. 1, (2013), halaman 4.

merupakan proyek yang memiliki nilai strategis tinggi bagi masyarakat, namun besarnya anggaran dan rumitnya proses pengadaan juga menjadikannya sasaran empuk bagi praktik-praktik koruptif.

Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini mencerminkan adanya perencanaan yang matang dan melibatkan kolaborasi berbagai pihak di berbagai tingkatan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan proyek. Kecanggihan modus operandi ini tidak hanya menunjukkan tingkat sofistikasi para pelaku dalam memanfaatkan celah sistem, tetapi juga menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dan pengawas dalam mendeteksi dan mencegah tindakan korupsi.

Analisis mendalam terhadap berbagai modus operandi yang digunakan dalam kasus ini tidak hanya penting untuk mengungkap jaringan korupsi yang terlibat, tetapi juga memberikan pembelajaran berharga bagi upaya perbaikan sistem pengadaan dan tata kelola proyek pemerintah di masa mendatang. Dengan memahami secara rinci bagaimana para pelaku mengeksploitasi kelemahan sistem yang ada, diharapkan dapat dirumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif dan komprehensif untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur vital seperti pembangunan RSUD dapat terlaksana dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi.

Dalam kasus korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Labuhanbatu, terungkap beberapa modus operandi yang digunakan oleh para pelaku. Modus-modus ini menunjukkan tingkat kecanggihan dan kompleksitas

dalam upaya menyelewengkan dana publik dan memanipulasi proses pengadaan.

Beberapa modus operandi yang teridentifikasi antara lain:

1. Pengelembungan anggaran (*mark-up*)

Pengelembungan anggaran atau *mark-up* merupakan salah satu modus operandi utama yang terungkap dalam kasus korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Labuhanbatu. Praktik ini melibatkan manipulasi sistematis terhadap rincian anggaran proyek, di mana biaya-biaya yang diajukan sengaja diinflasi melebihi kebutuhan riil. Tujuannya adalah menciptakan selisih atau 'dana siluman' yang dapat diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang terlibat dalam proyek tersebut. Dalam wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, beliau menjelaskan,:

Modus *mark-up* ini seringkali sulit dideteksi karena pelaku biasanya pandai dalam menyembunyikan jejak. Mereka memanfaatkan kompleksitas proyek pembangunan rumah sakit untuk membenarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak wajar.<sup>65</sup>

Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut menambahkan, "Kami menemukan bahwa hampir di setiap pos anggaran ada upaya *mark-up*, mulai dari biaya material, tenaga kerja, hingga biaya operasional. Selisihnya bisa mencapai puluhan miliar rupiah".<sup>66</sup>

Proses pengelembungan anggaran ini biasanya dimulai sejak tahap perencanaan proyek. Para pelaku dengan cermat mengidentifikasi pos-pos anggaran yang mudah dimanipulasi, seperti biaya konsultasi, pengadaan

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

peralatan khusus, atau pekerjaan yang sulit diverifikasi secara langsung. Mereka kemudian menyusun rancangan anggaran dengan memasukkan biaya-biaya yang jauh melebihi harga pasar atau kebutuhan sebenarnya. "Yang membuat praktik ini semakin berbahaya adalah adanya kolusi antara pihak perencana, pelaksana proyek, dan oknum pejabat yang berwenang".<sup>67</sup> ungkap Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut. "Mereka saling menutupi dan membenarkan anggaran yang sudah di-mark-up tersebut. Bahkan kadang melibatkan pihak ketiga untuk membuat penawaran palsu yang seolah-olah membenarkan harga tinggi tersebut".<sup>68</sup>

Dampak dari penggelembungan anggaran ini sangat merugikan negara dan masyarakat. Selain kerugian finansial langsung, praktik ini juga berpotensi menurunkan kualitas pembangunan karena sebagian dana yang seharusnya digunakan untuk proyek justru diselewengkan. Lebih jauh, hal ini menciptakan preseden buruk dan merusak integritas sistem pengadaan publik secara keseluruhan.

## 2. Penyusunan spesifikasi teknis yang mengarah

Penyusunan spesifikasi teknis yang mengarah merupakan modus operandi yang cukup canggih dalam praktik korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Labuhanbatu. Modus ini melibatkan manipulasi terhadap dokumen perencanaan proyek, khususnya pada bagian spesifikasi teknis, yang seharusnya bersifat netral dan terbuka untuk kompetisi yang adil.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

Dalam praktiknya, spesifikasi ini sengaja dirancang sedemikian rupa sehingga hanya dapat dipenuhi oleh produk atau jasa dari penyedia tertentu yang telah diatur sebelumnya.

Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, dalam wawancaranya menjelaskan:

Kami menemukan bahwa spesifikasi teknis dalam proyek ini disusun dengan sangat detail dan spesifik, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu krusial. Ini jelas merupakan upaya untuk mengarahkan tender kepada penyedia tertentu.<sup>69</sup>

Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut lebih lanjut menguraikan,

Misalnya, untuk pengadaan peralatan medis, spesifikasinya dibuat sedemikian rupa sehingga hanya satu atau dua merek tertentu yang bisa memenuhi. Padahal, ada banyak alternatif di pasar dengan kualitas setara namun harga lebih kompetitif.

Praktik ini tidak hanya terbatas pada pengadaan peralatan, tetapi juga mencakup spesifikasi bahan bangunan, sistem informasi, hingga jasa konsultasi. Tujuannya jelas untuk membatasi kompetisi dan memastikan bahwa penyedia yang telah diatur sebelumnya akan memenangkan tender. Hal ini tentu saja melanggar prinsip persaingan sehat dalam pengadaan publik dan berpotensi merugikan negara karena menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan penawaran terbaik. "Yang membuat praktik ini sulit dideteksi adalah bahwa spesifikasi tersebut seringkali tampak sah dan masuk akal bagi orang awam".<sup>70</sup> ungkap Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

Krimum Polda Sumut. "Diperlukan keahlian teknis yang mendalam dan pemahaman pasar yang baik untuk bisa mengidentifikasi adanya pengarahannya dalam spesifikasi ini".<sup>71</sup>

Dampak dari modus operandi ini cukup serius. Selain potensi kerugian finansial akibat harga yang tidak kompetitif, praktik ini juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan menghambat inovasi dalam industri terkait. Lebih jauh, hal ini dapat menurunkan kualitas pembangunan karena produk atau jasa yang dipilih belum tentu yang terbaik, melainkan hanya yang paling sesuai dengan spesifikasi yang telah diatur.

### 3. Kolusi dalam proses tender

Kolusi dalam proses tender merupakan salah satu modus operandi yang paling merusak integritas sistem pengadaan publik, termasuk dalam kasus korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Labuhanbatu. Praktik ini melibatkan kesepakatan tidak sah antara pejabat penyelenggara tender dengan kontraktor tertentu, yang bertujuan untuk memastikan kemenangan kontraktor tersebut dalam proses tender.

Kesepakatan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari berbagi informasi rahasia, pengaturan kriteria tender yang menguntungkan pihak tertentu, hingga praktik "arisan tender" di mana beberapa kontraktor berkolusi untuk mengatur siapa yang akan memenangkan tender tertentu secara bergantian. Dalam wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, beliau mengungkapkan temuan yang

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

mengkhawatirkan, "Kami menemukan pola yang mencurigakan dalam proses tender proyek RSUD Labuhanbatu ini. Ada indikasi kuat bahwa pemenang tender sudah ditentukan sebelum proses tender sebenarnya dimulai".<sup>72</sup>

Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut menjelaskan lebih lanjut:

Beberapa saksi melaporkan adanya pertemuan-pertemuan tertutup antara pejabat penyelenggara tender dengan perwakilan kontraktor tertentu jauh sebelum pengumuman tender. Dalam pertemuan ini, diduga terjadi pertukaran informasi krusial yang memberi keuntungan tidak adil kepada kontraktor tersebut.<sup>73</sup>

Praktik kolusi ini tidak hanya melibatkan pertukaran informasi, tetapi juga pengaturan penawaran. "Kami menemukan bukti bahwa beberapa perusahaan yang mengikuti tender sebenarnya adalah perusahaan afiliasi atau bahkan perusahaan 'boneka' yang sengaja dibuat untuk menciptakan kesan adanya kompetisi",<sup>74</sup> ungkap Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut. "Padahal, mereka semua berada di bawah kendali satu pihak yang sama".<sup>75</sup>

Dampak dari praktik kolusi ini sangat serius. Selain merugikan negara secara finansial karena hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penawaran terbaik, praktik ini juga merusak iklim usaha yang sehat. Perusahaan-perusahaan yang benar-benar kompeten dan menawarkan harga kompetitif

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

menjadi terpinggirkan, sementara perusahaan yang memiliki koneksi dengan pejabat tender mendapatkan keuntungan tidak adil.

#### 4. Suap dan gratifikasi

Praktik suap dan gratifikasi merupakan salah satu modus operandi yang paling umum ditemui dalam kasus korupsi, termasuk dalam pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Labuhanbatu. Modus ini melibatkan pemberian uang, barang, atau fasilitas kepada pejabat yang memiliki wewenang untuk mempengaruhi keputusan terkait proyek. Tindakan ini dapat terjadi di berbagai tahap, mulai dari penentuan pemenang tender hingga proses pengawasan pelaksanaan proyek. Dalam wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, beliau mengungkapkan temuan yang mengkhawatirkan, "Kami menemukan bukti adanya aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi beberapa pejabat kunci yang terlibat dalam proyek ini. Jumlahnya bervariasi, namun totalnya mencapai miliaran rupiah".<sup>76</sup>

Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut menjelaskan lebih lanjut:

Suap tidak selalu dalam bentuk uang tunai. Kami juga menemukan bukti pemberian fasilitas mewah seperti mobil, properti, bahkan liburan ke luar negeri yang diberikan kepada pejabat dan keluarganya. Ini semua bertujuan untuk 'memperlancar' proses tender dan pengawasan proyek.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

Praktik suap dan gratifikasi ini memiliki dampak yang sangat merusak terhadap integritas proses pengadaan publik. Yang paling mengkhawatirkan, ungkap Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, adalah:

Bagaimana praktik ini mempengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Pejabat yang seharusnya menjaga kepentingan publik malah lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau pihak yang memberi suap.<sup>78</sup>

Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut lebih lanjut menekankan bahwa praktik ini tidak hanya terjadi pada tahap awal proyek. "Suap dan gratifikasi juga ditemukan pada tahap pengawasan. Ada indikasi bahwa beberapa pengawas proyek 'menutup mata' terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan proyek setelah menerima imbalan dari kontraktor".<sup>79</sup> Dampak dari praktik ini sangat luas. Selain kerugian finansial langsung akibat penggelembungan anggaran, kualitas proyek juga terancam karena pengawasan yang tidak objektif. "Kami menemukan beberapa bagian bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, namun tetap lolos pengawasan".<sup>80</sup>

##### 5. Manipulasi dokumen.

Manipulasi dokumen merupakan modus operandi yang sangat serius dalam kasus korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Labuhanbatu.

Praktik ini melibatkan pemalsuan atau perubahan berbagai dokumen terkait

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

proyek dengan tujuan menutupi penyimpangan atau membenarkan pembayaran yang tidak sesuai. Dokumen-dokumen yang sering menjadi sasaran manipulasi termasuk laporan kemajuan pekerjaan, bukti pengeluaran, sertifikat kualitas material, dan berbagai dokumen administratif lainnya. Dalam wawancara eksklusif dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, beliau mengungkapkan temuan yang mengkhawatirkan,

Kami menemukan banyak sekali ketidaksesuaian antara dokumen yang diajukan dengan kondisi aktual di lapangan. Ada indikasi kuat bahwa manipulasi dokumen dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak.<sup>81</sup>

Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut menjelaskan lebih lanjut:

Misalnya, dalam laporan kemajuan pekerjaan, kami menemukan bahwa persentase penyelesaian yang dilaporkan jauh lebih tinggi dari kenyataan. Ini dilakukan untuk membenarkan pencairan dana tahap berikutnya, padahal pekerjaan sebenarnya masih jauh dari target.<sup>82</sup>

Praktik manipulasi dokumen ini tidak hanya terbatas pada laporan kemajuan. "Kami juga menemukan bukti pengeluaran yang dimanipulasi",<sup>83</sup> ungkap Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut. "Ada faktur-faktur palsu untuk pembelian material yang sebenarnya tidak pernah terjadi, atau jumlahnya jauh lebih kecil dari yang dilaporkan".<sup>84</sup> Lebih

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

mengkhawatirkan lagi, manipulasi juga terjadi pada dokumen yang terkait dengan kualitas bangunan. "Ada sertifikat kualitas material yang dipalsukan",<sup>85</sup> kata Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut. "Ini sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan penggunaan material substandar yang bisa membahayakan keselamatan pengguna bangunan di masa depan".<sup>86</sup>

#### 6. Penyalahgunaan wewenang

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu modus operandi yang paling merusak dalam kasus korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Labuhanbatu. Praktik ini melibatkan pejabat yang memiliki otoritas dalam proyek tersebut untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pihak tertentu, seringkali dengan mengabaikan prosedur dan regulasi yang berlaku. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang paling umum adalah penunjukan langsung kontraktor tanpa melalui proses tender yang seharusnya dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Dalam wawancara mendalam dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, beliau mengungkapkan temuan yang mengkhawatirkan, "Kami menemukan beberapa kasus di mana pejabat tinggi menggunakan

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

kewenangannya untuk 'membelokkan' proses pengadaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu".<sup>87</sup>

Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut menjelaskan lebih lanjut:

Ada indikasi kuat bahwa beberapa sub-proyek dalam pembangunan RSUD Labuhanbatu ini diberikan kepada kontraktor tertentu melalui penunjukan langsung, padahal seharusnya melalui proses tender terbuka. Alasan yang digunakan seringkali adalah 'keadaan darurat' atau 'spesifikasi khusus', yang sebenarnya tidak terbukti saat kami telusuri lebih lanjut.<sup>88</sup>

Praktik penyalahgunaan wewenang ini tidak hanya terbatas pada penunjukan kontraktor. Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut menambahkan:

Kami juga menemukan kasus di mana pejabat menggunakan kewenangannya untuk meloloskan perubahan spesifikasi proyek yang menguntungkan kontraktor tertentu, atau memperpanjang waktu pengerjaan tanpa alasan yang jelas.<sup>89</sup>

## 7. Pengurangan volume atau kualitas pekerjaan

Pengurangan volume atau kualitas pekerjaan merupakan salah satu modus operandi yang sangat merugikan dalam kasus korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Labuhanbatu. Praktik ini melibatkan pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak, baik dari segi kuantitas maupun kualitas material dan pekerjaan. Meskipun demikian, pembayaran tetap dilakukan sesuai dengan

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

nilai kontrak awal, seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai kesepakatan. Dalam wawancara mendalam dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, beliau mengungkapkan temuan yang mengkhawatirkan, "Kami menemukan banyak ketidaksesuaian antara spesifikasi dalam kontrak dengan realitas di lapangan. Misalnya, ketebalan lantai yang seharusnya 12 cm, pada kenyataannya hanya 8 cm".<sup>90</sup>

Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut menjelaskan lebih lanjut:

Ini bukan hanya masalah kuantitas, tapi juga kualitas. Kami menemukan penggunaan material yang kualitasnya jauh di bawah standar yang disepakati. Misalnya, penggunaan besi tulangan dengan diameter lebih kecil dari yang seharusnya, atau penggunaan semen dengan kualitas rendah.<sup>91</sup>

Praktik pengurangan volume atau kualitas pekerjaan ini tidak terbatas pada aspek konstruksi saja. Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut menambahkan:

Dalam pengadaan peralatan medis, kami juga menemukan kasus di mana spesifikasi alat yang dikirim tidak sesuai dengan kontrak. Beberapa fitur penting bahkan tidak ada, padahal dalam dokumen pengadaan tercantum dan sudah dibayar.<sup>92</sup>

Dampak dari praktik ini sangat serius dan multi-dimensi. Kerugian negara akibat praktik ini sangat besar, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah dampaknya terhadap keselamatan dan fungsi bangunan. Pengurangan

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

kualitas bisa mengakibatkan struktur bangunan tidak sekuat yang seharusnya, yang bisa membahayakan pengguna RSUD di masa depan.

#### 8. Pembayaran fiktif

Pembayaran fiktif merupakan salah satu modus operandi yang paling merugikan dalam kasus korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Labuhanbatu. Praktik ini melibatkan pencairan dana untuk pekerjaan yang sebenarnya belum atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Untuk melancarkan aksi ini, pelaku menggunakan berbagai dokumen palsu atau memanipulasi laporan kemajuan proyek agar terlihat seolah-olah pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan kontrak yang disepakati. Dalam wawancara eksklusif dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, beliau mengungkapkan temuan yang mengejutkan, "Kami menemukan beberapa kasus di mana dana proyek dicairkan untuk pekerjaan yang sebenarnya baru 30% selesai, padahal dalam laporan tertulis 70% sudah dikerjakan".<sup>93</sup>

Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut menjelaskan lebih lanjut:

Modus ini biasanya melibatkan kolusi antara kontraktor, pengawas lapangan, dan pejabat yang berwenang mencairkan dana. Mereka bersama-sama membuat laporan palsu dan dokumen pendukung yang seolah-olah menunjukkan pekerjaan sudah selesai.<sup>94</sup>

Praktik pembayaran fiktif ini tidak hanya terbatas pada manipulasi persentase penyelesaian pekerjaan. Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

Wassidik Krimum Polda Sumut menambahkan, "Kami juga menemukan kasus di mana ada pencairan dana untuk item pekerjaan yang sama sekali belum dimulai. Misalnya, pembelian peralatan medis yang seharusnya sudah terpasang, tapi faktanya belum ada di lokasi".<sup>95</sup>

Dampak dari pembayaran fiktif ini sangat serius dan multi-dimensi. Kerugian negara akibat praktik ini bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah dampaknya terhadap kualitas dan penyelesaian proyek. Ketika dana sudah habis sementara pekerjaan belum selesai, ada risiko proyek terbengkalai atau diselesaikan dengan kualitas yang jauh di bawah standar.

Modus operandi ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis, melibatkan berbagai pihak dalam rantai pengadaan dan pelaksanaan proyek. Kompleksitas dan besarnya nilai proyek pembangunan RSUD Labuhanbatu membuat praktik-praktik ini semakin sulit dideteksi tanpa pengawasan yang ketat dan sistem yang transparan.

### **C. Upaya Kepolisian Dalam Mengungkap Kasus Korupsi Terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu**

Korupsi memiliki dampak negatif bagi Negara Indonesia. Korupsi memiliki dampak hebat, utamanya terhadap ekonomi. Beberapa ahli juga membuat statement yang dapat diringkas beberapa poin, bahwa korupsi menyebabkan enam hal sebagai berikut:

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

1. Investasi mejadi rendah, terutama investasi langsung dari luar negeri.
2. Mengurangi pertumbuhan ekonomi.
3. Mengubah komposisi belanja pemerintah menjadi tidak produktif.
4. Ketidaksamaan dan kemiskinan menjadi lebih besar.
5. Mengurangi efisiensi bantuan.
6. Menyebabkan negara menjadi krisis.<sup>96</sup>

Korupsi juga melanggar dan mengganggu hak asasi manusia. Khususnya hak yang harus dimiliki oleh seorang anak. *ICHRP* dan *Transpalency Internasional* mencatat bahwa korupsi berdampak pada terlanggarnya hak anak untuk hidup, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dalam prespektif ekonomi politik korupsi merupakan kejahatan yang secara langsung menggerogoti sendi-sendi bangunan ekonomi dan politik suatu bangsa. Dan korupsi juga dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.<sup>97</sup>

Kasus korupsi dalam pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuhanbatu telah menjadi sorotan utama bagi pihak kepolisian, khususnya Polda Sumatera Utara. Kompleksitas dan besarnya nilai proyek ini menuntut pendekatan yang komprehensif dan sistematis dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian, sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, menghadapi tantangan besar dalam mengungkap berbagai lapisan praktik korupsi yang melibatkan berbagai pihak dan modus operandi yang canggih.

Menghadapi kasus ini, Polda Sumut telah mengerahkan berbagai upaya dan sumber daya untuk memastikan bahwa setiap aspek dari dugaan korupsi dapat diungkap secara tuntas. Pendekatan yang diambil tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku, tetapi juga untuk memahami secara

---

<sup>96</sup> Fathur Rachman, *Op. Cit.*, hal. 119.

<sup>97</sup> *Ibid.*

mendalam mekanisme korupsi yang terjadi, sehingga dapat menjadi pembelajaran dalam mencegah kasus serupa di masa depan.

Upaya kepolisian dalam mengungkap kasus ini mencakup berbagai strategi dan taktik investigasi modern, mulai dari pembentukan tim khusus, pengumpulan bukti yang ekstensif, hingga pemanfaatan teknologi forensik terkini. Setiap langkah yang diambil dirancang tidak hanya untuk mengumpulkan bukti yang kuat, tetapi juga untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang jaringan korupsi yang mungkin melibatkan berbagai lapisan birokrasi dan sektor swasta. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang dipegang teguh oleh tim investigasi.

Kepolisian menyadari bahwa kasus ini bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan proyek-proyek pemerintah. Oleh karena itu, setiap langkah dalam proses investigasi dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian, dengan tetap menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi kepada publik dan kerahasiaan yang diperlukan untuk menjaga integritas penyelidikan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, kepolisian telah menerapkan serangkaian upaya strategis dan taktis dalam mengungkap kasus korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Labuhanbatu.

Berikut adalah uraian mendetail tentang upaya-upaya tersebut:

1. Pembentukan tim khusus investigasi.

Pembentukan tim khusus investigasi merupakan langkah strategis dan krusial yang diambil oleh Polda Sumut dalam mengungkap kasus korupsi

terkait pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Labuhanbatu. Langkah ini mencerminkan keseriusan dan komitmen kepolisian dalam menangani kasus korupsi yang kompleks dan berdampak luas pada masyarakat. Tim khusus ini tidak hanya terdiri dari penyidik-penyidik biasa, melainkan dipilih dari personel yang memiliki pengalaman mendalam dan keahlian khusus dalam menangani kasus-kasus korupsi yang rumit. Dalam wawancara eksklusif dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, beliau menjelaskan:

Kami sangat selektif dalam memilih anggota tim investigasi khusus ini. Setiap anggota tim dipilih berdasarkan track record mereka dalam menangani kasus-kasus korupsi sebelumnya, serta keahlian spesifik yang mereka miliki, seperti analisis keuangan, forensik digital, atau pemahaman mendalam tentang proses pengadaan pemerintah.<sup>98</sup>

Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut menambahkan:

Tim ini tidak hanya terdiri dari penyidik, tetapi juga melibatkan ahli-ahli dari berbagai bidang yang relevan. Kami memiliki ahli konstruksi untuk menilai aspek teknis pembangunan, ahli keuangan untuk menganalisis aliran dana, dan bahkan ahli hukum pengadaan untuk memastikan setiap aspek legal dari proses pengadaan diteliti dengan seksama.<sup>99</sup>

Pembentukan tim khusus ini juga disertai dengan pemberian wewenang dan sumber daya yang memadai. "Tim diberikan akses penuh ke sumber daya Polda Sumut, termasuk teknologi investigasi terkini dan

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

dukungan logistik yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan mendalam".<sup>100</sup>

Dedikasi penuh tim terhadap kasus ini memungkinkan pendekatan yang lebih fokus dan mendalam. Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut menekankan:

Dengan adanya tim khusus, kami dapat memastikan bahwa setiap detail dari kasus ini diteliti secara menyeluruh. Tidak ada aspek yang terlewatkan, mulai dari proses tender, pelaksanaan proyek, hingga pelaporan keuangan.<sup>101</sup>

Pembentukan tim khusus ini juga memungkinkan koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait. "Kami bekerja sama erat dengan Kejaksaan, BPK, dan BPKP".<sup>102</sup> Tim khusus ini menjadi focal point dalam koordinasi lintas instansi, memastikan bahwa semua informasi dan bukti dapat dikumpulkan dan dianalisis secara efektif.

Berdasarkan hal tersebut, dengan pendekatan yang komprehensif dan sistematis ini, tim khusus investigasi Polda Sumut berkomitmen untuk mengungkap setiap lapisan dari dugaan praktik korupsi dalam proyek RSUD Labuhanbatu. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan menindak para pelaku, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran berharga dalam upaya pencegahan korupsi di masa mendatang.

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

## 2. Pengumpulan bukti dan dokumen

Pengumpulan bukti dan dokumen merupakan tahap krusial dalam proses investigasi kasus korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Labuhanbatu. Tahap ini menjadi fondasi yang kokoh bagi keseluruhan proses penyidikan, memungkinkan tim investigasi untuk membangun pemahaman komprehensif tentang alur proyek dan mengidentifikasi titik-titik kritis di mana penyimpangan mungkin terjadi. Dalam wawancara mendalam dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, beliau menjelaskan detail proses ini, "Kami melakukan penyitaan dokumen secara menyeluruh, mulai dari dokumen perencanaan awal, kontrak, hingga laporan keuangan terkini. Setiap lembar dokumen diperlakukan sebagai potensi bukti kunci".<sup>103</sup>

Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut menekankan pentingnya ketelitian dalam proses ini, "Tim kami tidak hanya mengumpulkan, tetapi juga melakukan analisis mendalam terhadap setiap dokumen. Kami mencari inkonsistensi, anomali, atau pola-pola mencurigakan yang mungkin menunjukkan adanya manipulasi atau penyimpangan".<sup>104</sup>

Proses pengumpulan bukti tidak terbatas pada dokumen tertulis saja, sebagaimana:

Kami juga melakukan pemeriksaan fisik di lokasi proyek. Tim investigasi turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi apakah apa yang tertulis di atas kertas sesuai dengan realitas di lapangan. Ini termasuk mengukur dimensi bangunan, memeriksa kualitas material,

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

hingga memverifikasi keberadaan peralatan yang diklaim telah dibeli.<sup>105</sup>

Pendekatan yang komprehensif dan sistematis dalam pengumpulan bukti dan dokumen, tim investigasi Polda Sumut berkomitmen untuk mengungkap setiap detail dari dugaan praktik korupsi dalam proyek RSUD Labuhanbatu. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk membangun kasus yang kuat secara hukum, tetapi juga untuk memberikan gambaran utuh tentang praktik korupsi yang terjadi, demi perbaikan sistem di masa mendatang.

### 3. Pemeriksaan saksi dan tersangka.

Pemeriksaan saksi dan tersangka merupakan tahap yang sangat krusial dan sensitif dalam proses pengungkapan kasus korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Labuhanbatu. Tahap ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan kesaksian, tetapi juga untuk membangun narasi yang koheren tentang bagaimana korupsi terjadi dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Dalam wawancara mendalam dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, beliau menjelaskan kompleksitas proses ini, "Pemeriksaan saksi dan tersangka bukan sekadar tanya jawab biasa. Ini adalah proses yang sangat terstruktur dan strategis di mana setiap pertanyaan dirancang untuk mengungkap lapisan-lapisan kebenaran".<sup>106</sup>

Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut menekankan pentingnya persiapan dalam proses ini:

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

Sebelum melakukan pemeriksaan, tim kami melakukan riset mendalam tentang latar belakang setiap saksi dan tersangka, mempelajari dokumen-dokumen terkait, dan memetakan potensi keterlibatan mereka dalam kasus. Ini membantu kami dalam menyusun strategi pemeriksaan yang efektif.<sup>107</sup>

Mengenai teknik investigasi khusus, Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut menjelaskan:

Kami menggunakan berbagai pendekatan, termasuk teknik wawancara kognitif untuk membantu saksi mengingat detail kejadian, dan teknik interogasi taktis untuk menghadapi tersangka yang mungkin tidak kooperatif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi akurat tanpa melanggar hak-hak individu.<sup>108</sup>

Proses pemeriksaan juga melibatkan cross-checking informasi. "Setiap keterangan yang diberikan oleh satu pihak akan kami verifikasi dengan keterangan pihak lain dan bukti-bukti yang ada. Ini membantu kami membangun gambaran yang lebih akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi".<sup>109</sup>

Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut juga menyoroti pentingnya perlindungan saksi dalam kasus ini. "Beberapa saksi kunci mungkin merasa terancam untuk memberikan kesaksian. Kami bekerja sama dengan LPSK untuk memastikan keamanan mereka, sehingga mereka dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut".<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

Proses pemeriksaan ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkap fakta, tetapi juga untuk memahami motif dan modus operandi. Pemahaman mendalam tentang bagaimana dan mengapa korupsi ini terjadi sangat penting untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan hati-hati dalam pemeriksaan saksi dan tersangka, tim penyidik Polda Sumut berkomitmen untuk mengungkap kebenaran secara menyeluruh dalam kasus korupsi RSUD Labuhanbatu. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk membangun kasus yang kuat secara hukum, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran berharga bagi upaya pemberantasan korupsi di masa mendatang.

#### 4. Pelacakan aliran dana.

Pelacakan aliran dana merupakan komponen krusial dalam investigasi kasus korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Labuhanbatu. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi penerima langsung dari dana korupsi, tetapi juga untuk mengungkap jaringan yang lebih luas dan kompleks yang mungkin terlibat dalam skema korupsi ini. Dalam wawancara eksklusif dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, beliau menjelaskan, "Pelacakan aliran dana ini seperti mengurai benang kusut. Kami harus sangat teliti dan sistematis karena pelaku korupsi seringkali menggunakan berbagai cara canggih untuk menyembunyikan jejak keuangan mereka".<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut menekankan pentingnya kerjasama dengan PPATK dalam proses ini.

Kolaborasi kami dengan PPATK sangat vital. Mereka memiliki akses dan kemampuan untuk menganalisis transaksi keuangan mencurigakan yang mungkin luput dari pengamatan biasa. Ini membantu kami memetakan aliran dana dengan lebih akurat dan komprehensif.<sup>112</sup>

Mengenai proses analisis, Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut menjelaskan:

Kami tidak hanya melihat rekening bank tersangka utama, tapi juga menelusuri rekening keluarga, rekan bisnis, bahkan perusahaan-perusahaan yang mungkin digunakan sebagai kedok. Setiap transaksi tidak wajar, sekecil apapun, bisa menjadi petunjuk penting.<sup>113</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dengan pendekatan yang menyeluruh dan cermat dalam pelacakan aliran dana, tim investigasi Polda Sumut berkomitmen untuk tidak hanya mengungkap pelaku utama korupsi, tetapi juga membongkar seluruh jaringan yang terlibat. Proses ini menjadi kunci dalam membangun kasus yang kuat dan komprehensif, serta memberikan efek jera yang signifikan bagi para pelaku korupsi.

##### 5. Penggunaan teknologi forensik.

Penggunaan teknologi forensik telah menjadi elemen kunci dalam investigasi modern, termasuk dalam penanganan kasus korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Labuhanbatu. Pendekatan ini membawa dimensi baru dalam pengungkapan bukti-bukti digital yang seringkali luput dari metode investigasi konvensional. Dalam wawancara eksklusif dengan

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, beliau menjelaskan secara mendalam tentang peran teknologi forensik dalam investigasi ini. "Teknologi forensik digital telah mengubah cara kami menyelidiki kasus korupsi. Sekarang, setiap perangkat elektronik bisa menjadi sumber informasi yang sangat berharga".<sup>114</sup>

Tim investigasi melakukan penyitaan dan analisis terhadap berbagai perangkat elektronik milik tersangka dan saksi kunci. Menurut Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut:

Kami menyita dan menganalisis smartphone, laptop, tablet, bahkan perangkat penyimpanan eksternal seperti hard disk dan flash drive. Setiap perangkat ini bisa menyimpan ribuan file dan jejak komunikasi yang mungkin terkait dengan kasus.<sup>115</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dengan memanfaatkan teknologi forensik secara optimal, tim investigasi Polda Sumut berkomitmen untuk mengungkap setiap detail dari kasus korupsi RSUD Labuhanbatu. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan pengungkapan bukti-bukti yang mungkin tersembunyi, tetapi juga memperkuat kredibilitas kasus dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam proses hukum selanjutnya.

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku Kanit I, Bag Wassidik Krimum Polda Sumut, Senin tanggal 1 Juli 2024.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab korupsi terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu meliputi kelemahan sistem pengawasan, konflik kepentingan, budaya organisasi yang permisif, kelemahan regulasi, kurangnya partisipasi masyarakat, kompleksitas proyek, sistem informasi manajemen yang lemah, besarnya nilai proyek, rendahnya kesejahteraan pegawai, dan tekanan untuk memenuhi target pembangunan. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi, memerlukan pendekatan komprehensif dalam pencegahan dan pemberantasannya.
2. Modus operandi korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu mencakup penggelembungan anggaran, manipulasi spesifikasi teknis, kolusi tender, suap, manipulasi dokumen, penyalahgunaan wewenang, pengurangan volume/kualitas pekerjaan, dan pembayaran fiktif. Modus-modus ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak, merugikan negara secara finansial dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna RSUD, menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas.
3. Upaya kepolisian dalam mengungkap kasus korupsi terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, meliputi pembentukan tim

khusus, pengumpulan bukti menyeluruh, pemeriksaan saksi dan tersangka dengan teknik khusus, pelacakan aliran dana bersama PPATK, dan penggunaan teknologi forensik digital. Upaya ini mencerminkan komitmen untuk membongkar jaringan korupsi yang luas, membangun kasus yang kuat secara hukum, dan memberikan efek jera, dengan tujuan memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan proyek pemerintah.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah menerapkan sistem pengawasan terpadu berbasis teknologi, meningkatkan transparansi, memperkuat regulasi anti-korupsi, meningkatkan kesejahteraan pegawai, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Seharusnya juga dilakukan reformasi budaya organisasi melalui pelatihan etika dan penerapan sistem reward and punishment yang tegas.
2. Seharusnya sistem pengadaan barang dan jasa didigitalisasi sepenuhnya, dibentuk tim audit independen melibatkan masyarakat, dan diperkuat perlindungan *whistleblower*. Sebaiknya juga ditingkatkan kapasitas dan independensi lembaga pengawas internal untuk mencegah praktik korupsi.
3. Sebaiknya kepolisian meningkatkan kapasitas investigasi melalui pelatihan khusus dan investasi teknologi forensik digital. Seharusnya dibentuk satuan tugas gabungan antar instansi untuk menangani kasus korupsi besar, disertai peningkatan kerjasama internasional dalam pelacakan aset hasil korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Junaedi Karso. 2021. *Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian Dalam Pemerintahan, Penegakan Hukum Dan Kolaborasi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaerudin, Ahmad Syaiful Dinar & Syarif Fadillah. 2009. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid Wajdi. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. 2023. *Kriminologi*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- . 2023. *Penologi*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Kristian. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Dalam Perkata Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gate keeper*. Jakarta: Indonesian Legal Rountable.
- Rangga Satria Harahap. 2013. *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. Yogyakarta: MocoMedia.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Transparency International. 2006. *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*. Jakarta: Transperancy Indonesia.

Usiono, dkk. 2020. *Kewarganegaraan Dan Pendidikan Anti Korupsi*. Medan: Perdana Publishing.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **C. Jurnal**

Ardiansyah Hasibuan dan Ida Nadirah, “Pertanggungjawaban Pidana Menyalahgunakan Kewenangan Yang Mengakibatkan Merugikan Keuangan Negara (Analisis Putusan Nomor: 85/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mdn)”, *Doktrin Review*, Vol 02, No.02, Desember (2023).

Asor Olodaiv D B Siagian, Alpi Sahari dan Ida Nadirah, “*Juridical Analysis of Legal Sanctions for Criminal Acts of Corruption Conducted Together (Study of Supreme Court Decision Number 1054 K/Pid.Sus/2019)*”, *IJRS: International Journal Reglement & Society*, Volume 3, Issue: 3, September-December 2022.

Dadin E. Saputra, “Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *dalam Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2018.

Fathur Rachman, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Keadilan Progresif*, Vol. 9, No. 2, September 2018.

- Fatkhurohman, “Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
- Ica Paramastri, “Analisis Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) di Kabupaten Tegal”, *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.1, No. 1, (2013).
- Ina Helianny, Erwin Asmadi, Humala Sitinjak dan Arief Fahmi Lubis, “*The Role Of Corruption Education In Comb*”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 10, Number 2, August 2023.
- M. Arkansyah, Ida Nadirah dan Cakra Arbas, “Pengawasan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan”, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2023).
- Putu Ariesta Wiryawan, “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya”, *Kertha Wicara*, Vol. 5, No. 2, Februari 2016.
- Wahyu Beny Mukti Setiyawan, “Peran Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pada Dakwaan Subsidiaritas Atau Alternatif”, *dalam Jurnal Ratu Adil*; Vol 3, No 1 (2014).

#### **D. Internet**

- Media Online Kompasiana, “Korupsi di Indonesia: Sebuah Penyakit Kronis yang Sulit di Obati”, melalui <https://www.kompasiana.com/ahmad090104/65b78713c57afb0a8859a282/korupsi-di-indonesia-sebuah-penyakit-kronis-yang-sulit-diobati>, diakses tanggal 2 Agustus 2024, Pukul 12.20 WIB.
- Media Online Kumparan, “Alasan Kenapa Korupsi Masih Terus Terjadi di Indonesia”, melalui <https://kumparan.com/temali/alasan-kenapa-korupsi-masih-terus-terjadi-di-indonesia-1ruDHHEQE2g/3>, diakses tanggal 2 Agustus 2024, Pukul 12.30 WIB.
- Tatan Dirsan Atmaja, “OTT Kadis Perumahan Labuhanbatu Sumut Terkait Pungli Proyek RSUD”, melalui <https://news.detik.com/berita/d-4922549/ott-kadis-perumahan-labuhanbatu-sumut-terkait-pungli-proyek-rsud>, diakses pada tanggal 14 Februari 2024, Pukul 10.10 Wib.



WAKIL INSTITUSI BIKIN HINGGEPINILITAN & PINGGIRAN PIMPINAN PUSAL MI HAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : ANGGI ALPI TUMANGGOR  
 NPM : 2006200329  
 Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
 Judul Skripsi : ANALISIS KEMINLOGI MENGUNGKAP KASUS KORUPSI TERKAIT PENGAJARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DNERAH LABUHAPEBAW (Studi Penelitian Di Poldas Sumut)  
 Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Ida Nadrah S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	4-1-24	Acc Judul oleh kabag pidana	
2.	17-1-24	Acc Judul dan revisi rumusan masalah oleh dospem	
3.	21-5-24	Bimbingan proposal skripsi	
4.	28-5-24	Revisi proposal di bagian isi dan keastrian penelitian	
5.	4-6-24	Acc proposal skripsi	
6.	14-8-24	Bimbingan skripsi, revisi footnote, kesimpulan dan lain	
7.	28-8-24	Bimbingan skripsi, bedah buku dan revisi kesimpulan	
8.	30-8-24	Rapikan Daftar Isi	
9.	30-8-24	Acc diujikan & di perbanyak	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:  
 Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, SH., M.Hum.  
 NIDN: 0122087502

Medan, ... 30 Agustus 2024

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadrah S.H., M.H.  
 NIDN: 0030116606

## LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA

### Data Narasumber

Nama : Kompol Mulyadi, SH., MH  
Jabatan : Kanit I, Bag Wassidik Krimum  
Instansi : Polda Sumut  
Pada Tanggal : Senin tanggal 1 Juli 2024

Judul : **ANALISIS KRIMINOLOGI MENGUNGKAP KASUS KORUPSI TERKAIT PENGADAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUHANBATU (Studi Penelitian Di Polda Sumut)**

1. Bagaimana faktor penyebab korupsi terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu?
2. Bagaimana modus operandi korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu?
3. Bagaimana upaya kepolisian dalam mengungkap kasus korupsi terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu?

### Daftar Pertanyaan

1. Apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya korupsi dalam proyek pembangunan RSUD Labuhanbatu?

Jawaban: Faktor utama adalah kelemahan sistem pengawasan, yang ditandai oleh kurangnya transparansi dan lemahnya mekanisme audit, sehingga membuka celah bagi penyimpangan.

2. Bagaimana konflik kepentingan berperan dalam terjadinya korupsi pada proyek ini?

Jawaban: Konflik kepentingan antara pejabat pengambil keputusan dan kontraktor mempengaruhi objektivitas dalam proses tender, mengabaikan aspek kompetensi dan efisiensi demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

3. Apa peran budaya organisasi dalam memfasilitasi praktik korupsi?

Jawaban: Budaya organisasi yang permisif terhadap perilaku koruptif menciptakan atmosfer di mana korupsi dianggap sebagai hal yang lumrah, memperlemah fondasi tata kelola yang baik.

4. Bagaimana faktor ekonomi berkontribusi terhadap terjadinya korupsi dalam proyek ini?

Jawaban: Rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai yang terlibat dalam proyek menciptakan godaan untuk mencari penghasilan tambahan melalui cara-cara ilegal, sementara besarnya nilai proyek menjadi godaan yang sulit ditolak.

5. Mengapa kompleksitas proyek dianggap sebagai salah satu faktor pendorong korupsi?

Jawaban: Kompleksitas proyek pembangunan RSUD membuat praktik-praktik korupsi semakin sulit dideteksi tanpa pengawasan yang ketat dan sistem yang transparan, memberikan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyimpangan.

6. Apa yang dimaksud dengan penggelembungan anggaran (*mark-up*) dalam konteks korupsi proyek RSUD Labuhanbatu?

Jawaban: Penggelembungan anggaran adalah praktik manipulasi sistematis terhadap rincian anggaran proyek, di mana biaya-biaya yang diajukan sengaja diinflasi melebihi kebutuhan riil untuk menciptakan selisih atau 'dana siluman' yang dapat diselewengkan.

7. Bagaimana penyusunan spesifikasi teknis yang mengarah digunakan sebagai modus operandi korupsi?

Jawaban: Spesifikasi teknis sengaja dirancang sedemikian rupa sehingga hanya dapat dipenuhi oleh produk atau jasa dari penyedia tertentu yang telah diatur sebelumnya, membatasi kompetisi dan memastikan penyedia yang telah diatur akan memenangkan tender.

8. Apa yang dimaksud dengan kolusi dalam proses tender dan bagaimana praktiknya dalam kasus ini?

Jawaban: Kolusi dalam proses tender melibatkan kesepakatan tidak sah antara pejabat penyelenggara tender dengan kontraktor tertentu, termasuk berbagi informasi rahasia dan pengaturan kriteria tender yang menguntungkan pihak tertentu untuk memastikan kemenangan kontraktor tersebut.

9. Bagaimana praktik suap dan gratifikasi terjadi dalam proyek pembangunan RSUD Labuhanbatu?

Jawaban: Suap dan gratifikasi terjadi melalui pemberian uang, barang, atau fasilitas kepada pejabat yang memiliki wewenang untuk mempengaruhi keputusan terkait proyek, baik dalam penentuan pemenang tender maupun proses pengawasan pelaksanaan proyek.

10. Apa yang dimaksud dengan manipulasi dokumen dalam konteks korupsi proyek ini?

Jawaban: Manipulasi dokumen melibatkan pemalsuan atau perubahan berbagai dokumen terkait proyek, seperti laporan kemajuan pekerjaan dan bukti pengeluaran, untuk menutupi penyimpangan atau membenarkan pembayaran yang tidak sesuai.

11. Bagaimana kepolisian membentuk tim khusus investigasi untuk menangani kasus ini?

Jawaban: Kepolisian membentuk tim khusus yang terdiri dari personel berpengalaman dan ahli dari berbagai bidang relevan, termasuk analisis keuangan, forensik digital, dan pemahaman proses pengadaan pemerintah, untuk melakukan investigasi mendalam.

12. Apa peran teknologi forensik dalam upaya kepolisian mengungkap kasus korupsi ini?

Jawaban: Teknologi forensik digital digunakan untuk menganalisis perangkat elektronik milik tersangka dan saksi kunci, memungkinkan pengungkapan bukti-bukti digital yang mungkin luput dari metode investigasi konvensional.

13. Bagaimana kepolisian melakukan pelacakan aliran dana dalam kasus ini?

Jawaban: Kepolisian bekerja sama dengan PPATK untuk melacak dan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan, menelusuri tidak hanya rekening bank tersangka utama, tetapi juga rekening keluarga, rekan bisnis, dan perusahaan-perusahaan terkait.

14. Apa strategi kepolisian dalam melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka?

Jawaban: Kepolisian menggunakan pendekatan terstruktur dan strategis, termasuk teknik wawancara kognitif untuk saksi dan teknik interogasi taktis untuk tersangka, dengan tujuan mendapatkan informasi akurat tanpa melanggar hak-hak individu.

15. Bagaimana kepolisian menangani pengumpulan bukti dan dokumen dalam kasus ini?

Jawaban: Kepolisian melakukan penyitaan dokumen secara menyeluruh, mulai dari dokumen perencanaan awal hingga laporan keuangan terkini, serta melakukan pemeriksaan fisik di lokasi proyek untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen dan realitas di lapangan.

## LAMPIRAN SURAT KETERANGAN RISET



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM  
Jalan Sisingamangaraja KM 10, 5 No. 60 Medan 20148

Medan, 19 Agustus 2024

Nomor : B/1525/III/RES.7.5./2024/Ditreskrimum  
Klasifikasi: Biasa  
Lampiran : -  
Hal : telah melakukan penelitian.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara

di

Medan.

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1035/II.3-AU/UMSU – 06/F/2024 tanggal 26 Juni 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini sebagai berikut :
 

Nama : Anggi Aldi Tumanggor  
NPM : 2006200329  
Fakultas : Hukum  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana
3. Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian di Bagian Wassidik Ditreskrimum Polda Sumut untuk mendukung tugas akhir (skripsi).
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT  
WADIR



Tembusan :

1. Kapolda Sumut.
2. Dirreskrimum Polda Sumut.